



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 1954
TENTANG
PENCABUTAN "PERSBREIDEL ORDONNANTIE"

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa Ordonnantie 7 September 1931 (Staatsblad 1931 No. 394 jo. Staatsblad 1932 No. 44) adalah bertentangan dengan pasal 19 jo. pasal 33 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

bahwa berhubung dengan itu ordonnantie tersebut perlu dicabut;

Mengingat : sekalian pasal-pasal tersebut, pula pasal 89 dan 90 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENCABUTAN ORDONNANTIE 7 SEPTEMBER 1931 (STAATSBLAD 1931 No. 394 JO. STAATSBLAD 1932 No. 44, "PERSBREIDEL ORDONNANTIE").